



BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM MOTANANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dapat menerima Hibah Daerah;
- b. bahwa hibah Pemerintah Pusat kepada Daerah yang pengelolaannya oleh Perusahaan Daerah Air minum Motanang (PDAM) dipergunakan untuk pemasangan sambungan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang bertujuan menyelenggarakan kemamfaatan umum berupa penyediaan sarana air bersih yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat;



- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi penyertaan Modal yang telah ditetapkan, Pemerintah Daerah melakukan Perubahan Peraturan Daerah Mengenai Penyertaan Modal Perusahaan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Motanang.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900),



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL

dan

BUPATI BUOL



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM MOTANANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Motanang (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Buol Nomor 7) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Motanang (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2019 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buol Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :



Pasal 3

Besaran dana penyertaan modal Daerah kepada PDAM ditetapkan sebesar Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah) yang terdiri dari:

- a. modal dasar yang merupakan penyertaan modal langsung Pemerintah Daerah sebesar Rp9000.000.000.00 (Sembilan miliar rupiah); dan
 - b. modal dasar yang merupakan program pemerintah pusat dalam rangka pemasangan saluran bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebesar Rp13.000.000.000.00 (tiga belas miliar rupiah).
2. ketentuan Ketentuan ayat (2) pasal 4 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM dilakukan selama 4 (empat) Tahun yaitu :
 - a. tahun 2017 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. tahun 2018 sebesar Rp2000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - c. tahun 2019 sebesar Rp2000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan
 - d. tahun 2020 sebesar Rp1.500.000.000.00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).



- (2) Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM yang bersumber dari hibah pemerintah pusat dalam rangka Pemasangan sambungan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dilakukan selama 4 (empat) Tahun yaitu :
- a. tahun Anggaran 2017 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. tahun Anggaran 2018 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 - c. tahun Anggaran 2019 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 - ci. Perubahan anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2019 Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 - d. tahun 2020 Anggaran 2020 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
 - e. perubahan anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2020 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.


Ditetapkan di Buol

pada tanggal 25 Agustus 2020



Diundangkan di Buol

pada tanggal, 25 Agustus 2020



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2020 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL PROVINSI SULAWESI

TENGAH: 16.02/2020



PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM MOTANANG

I. UMUM

Pembangunan daerah wajib terus dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu diperlukan upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sumber-sumber PAD antara lain dapat digali dari keuntungan yang diperoleh Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan dengan cara memisahkan sebagian harta kekayaan daerah untuk dimasukkan sebagai modal ke dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Sehubungan dengan itu, sesungguhnya usaha dan kegiatan ekonomi daerah yang bersumber dari hasil BUMD telah berjalan sejak lama. Eksistensi BUMD dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Tujuan dibentuknya BUMD tersebut adalah untuk melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa



kepada masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum dan peningkatan penghasilan Pemerintah Daerah.

Dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah sehubungan dengan Program Pemerintah pusat tentang hibah kepada Pemerintah Daerah pemasangan sambungan saluran rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sehingga Dana penyertaan Modal kepada PDAM bersumber dari Program hibah Pemerintah Pusat dalam rangka program Pemasangan Rumah bagi Masyarakat berpenghasilan rendah.

Berdasarkan Penetapan Menteri keuangan RI Momor S-21/MK.7/2020 tanggal 8 April 2020 Tentang Penetapan Pemberian hibah untuk program Hibah air minum Perkotaan dari sumber dana Penerimaan Tahun 2020 sebesar Rp1.500.000.000.00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta), yang dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Motanang Tahun 2020 sebesar Rp500.000.000.00 (Lima Ratus Juta Rupiah) sehingga dalam Perubahan APBD Tahun 2020 disertakan Modal sebesar Rp1000.000.000.00 (Satu Miliar Rupiah).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 3

Cukup jelas.



Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2020
NOMOR 13

